



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TANGGAL 12 MARET 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020, Nomor 68);
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 2.482.956.926.551,00 (dua trilyun empat ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.110.460.440.200,00 (dua trilyun seratus sepuluh milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.930.813.171.000,00 (satu trilyun sembilan ratus tiga puluh milyar delapan ratus tiga

belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.647.269.200,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
 - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 1.539.236.676.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .
 - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.729.894.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 380.846.601.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.345.220.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.149.421.184.000,00 (satu trilyun seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.736.830.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 283.732.805.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 2.672.814.801.894,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.856.311.721.298,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh enam milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 202.968.198.796,00 (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
 - (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 598.542.381.800,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.217.830.195.949,00 (satu trilyun dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 591.166.498.849,00 (lima ratus sembilan puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.920.026.500,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.395.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan ratus lima juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 798.420.651.535,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh dua enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.369.915.230,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 225.781.568.033,00 (dua ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.518.759.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.169.936.857,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.576.245.294,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.427.685.495,00 (lima ratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.189.148.629,00 (lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.772.494.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.389.196.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.098.014.000,00 (sepuluh milyar sembilan puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.442.142.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.772.483.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 728.873.748,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 49.077.032.532,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.419.536.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.651.989.991,00 (lima milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.452.056.140,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi ASN.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.751.077.988,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 582.214.182,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 813.226.971,00 (delapan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.223.396.089,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).
10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;

- f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.354.586.024,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 611.091.469,00 (enam ratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 217.369.395.000,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 993.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 85.765.540,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.882.330.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 485.400.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.066.452.584,00 (seratus dua belas milyar enam puluh enam juta empat ratus lima dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.087.897.406,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.586.410.759,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.246.993.857,00 (lima puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.893.496.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 87.880.697.500,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.404.550.743,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

12. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.963.263.384,00 (seratus sebelas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.189.200,00 (seratus tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
13. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 173.059.866.807,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.947.946.374,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 255.248.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.655.280.065,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 804.500.760,00 (delapan ratus empat juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 232.275.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.994.493.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.098.497.400,00 (sebelas milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.860.485.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 27.270.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh

puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.103.580.975,00 (sepuluh milyar seratus tiga juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.728.139.784,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.589.920.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas belas juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.246.993.857,00 (lima puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.459.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 434.496.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 940.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.883.007.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.096.519.500,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
18. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a adalah belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 940.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
19. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,

sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.334.007.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.549.000.000 (tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.055.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.555.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.494.072.408,00 (lima puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.468.732.845,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.092.595.543,00 (enam puluh dua milyar sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.912.798.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.667.378.450,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 213.686.040,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 361.402.100,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.445.827.725,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 840.668.500,00 (delapan ratus empat puluh milyar enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.113.096.970,00 (delapan milyar seratus tiga belas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.800.884.070,00 (lima milyar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh

puluh rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.948.896.650,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 21.720.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.009.217.500,00 (sembilan milyar sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.799.644.403,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).
24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
 - (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta).
25. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.458.314.450,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 209.064.000,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin lainnya; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.991.000,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.445.040,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d adalah Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 361.402.100,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu seratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 855.754.500,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)..
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.017.723.225,00 (tiga milyar tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
29. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
 - (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 475.898.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 350.200.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.570.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g adalah belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.113.096.970,00 (delapan milyar seratus tiga belas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.640.333.070,00 (lima milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.751.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan

b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.186.667.250,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.762.229.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
33. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j terdiri :
 - a. Belanja Modal Alat Search And Rescue; dan
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung.
 - (2) Belanja Modal Alat Search And Rescue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.470.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.726.492.500,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 148.270.345,00,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.593.970.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.778.492.500,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta).

36. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b adalah Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

37. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c adalah Belanja Modal Modal Tugu/Tanda Batas.

- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 148.270.345,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

38. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.371.846.200,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.590.480.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.048.725.000,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 94.380.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a adalah Belanja Modal Jalan.
 - (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 44.371.846.200,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
40. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.590.480.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.987.164.343,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
41. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah Belanja Modal Instalasi Pengamanan.
 - (2) Belanja Modal Instalasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
42. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Biota Perairan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 181.870.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 213.100.000,00 (dua ratus tiga belas juta seratus ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.643.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.502.685.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
43. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a adalah belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tercetak.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 181.870.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

44. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Modal alat Bercorak Kebudayaan; dan
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

- (1a) Belanja Modal alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus rupiah).

- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c adalah belanja modal ikan bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).

- (2) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

46. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.643.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

Belanja Modal Aset tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal

88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

48. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.734.076.700,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 499.623.305.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah).

49. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.623.305.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.185.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 5.